



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-LH/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. BUHARI;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/8 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak 5 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LUKMAN ALQADRY, SH dan ANDI SUKARNO ARSYAD, SH, Advokat beralamat di BTN Bumi Batara Guru Blok F6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 23/Pid.Sus-LH/2021/PN MII tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 23/Pid.Sus-LH/2021/PN MII tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Malili Nomor 23/Pid.Sus-LH/2021/PN MII tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. BUHARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. BUHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subs 2 (dua) bulan penjara;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis truk Isuzu warna putih No. Pol DD 8641 MF;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama SUPARDIN alamat Jln. Jenepono 8 No 248 Blok L Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
 - Kayu rimba campuran ukuran 15 cm x 15 cm x 5 m sebanyak 43 batang;
 - Kayu rimba campuran ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m sebanyak 8 batang;
 - Kayu rimba campuran ukuran 12 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 7 batang;Dirampas untuk Negara;
 - Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa merujuk pada seluruh tahapan dalam penyidikan yang menjadi dasar dibuatnya dakwaan dalam perkara ini, dikarenakan tahapan penyidikan tersebut telah melanggar hukum maka sudah pasti surat dakwaan juga menjadi tidak sah;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan, Surat penyitaan, Berita Acara Penyitaan Surat Tanda Terima dan Surat Panggilan atas nama Terdakwa dalam perkara ini diterbitkan bersamaan dengan pelaksanaan putusan praperadilan yang diajukan Terdakwa sebelumnya sehingga apabila dicermati tindakan penyidik tersebut hanyalah merupakan *social engineering* atau rekayasa social untuk memenuhi syarat formil dengan mengabaikan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara ini tidak konsisten antara apa yang didakwakan dengan apa yang dituntut sehingga timbul kejanggalan-kejanggalan yang memberi kesan bahwa kasus ini dipaksakan untuk disidangkan demi kepentingan pihak-pihak tertentu;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memutuskan :
 - Menyatakan Terdakwa H. BUHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan;
 - Membebaskan Terdakwa H. BUHARI dari dakwaan tersebut (*visjpraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa H. BUHARI dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Memulihkan hak Terdakwa H. BUHARI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Membebaskan biaya kepada Negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak konsisten dengan tuntutan sehingga perkara ini seakan-akan dipaksakan untuk disidangkan adalah pendapat yang tidak berdasar oleh karena dalam membuktikan suatu perkara Penuntut Umum sekurang-kurangnya hanya membutuhkan 2 (dua) alat bukti dan dalam proses persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagaimana ditentukan pasal 183 KUHP;
- Bahwa terkait dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Penyidik tidak melaksanakan putusan praperadilan sebelumnya, berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa proses hukum ditingkat penyidikan sehubungan dengan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang-barang milik Terdakwa yang tidak sesuai KUHP maka hal tersebut dapat diuji kembali keabsahannya melalui permohonan praperadilan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa H. BUHARI pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 Sekira Pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat Jalan Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang memperoleh kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis Kaloju dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 5 Meter sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang, ukuran 15 cm x 15 cm x 4 Meter sebanyak 8 (delapan) batang dan ukuran 12 cm x 12 cm x 5 Meter sebanyak 7 (tujuh) batang, dengan jumlah kayu keseluruhan sebanyak 58 (lima puluh) batang dari saudara AHMAD (DPO) dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) di daerah Patea, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, kemudian kayu olahan jenis Kaloju tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Truck Jenis Isuzu Warna Putih dengan nomor Polisi DD

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8641 MF dimana pada saat itu terdakwa menyuruh anak IKHSAN dan anak IMRAN (berkas perkara terpisah) untuk membawa kayu tersebut menuju Kabupaten Sidrap;

- Bahwa sesampainya di Jalan Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, saksi AFRIANSE, saksi PUPUT A PUTRA, saksi RENALDI NELANG dan saksi RIFAN ALGAZALI yang sedang melaksanakan patroli, melihat mobil terdakwa yang dikemudikan oleh anak IKHSAN bersama dengan anak IMRAN melintas dan sulit mendaki sehingga saksi AFRIANSE, saksi PUPUT A PUTRA, saksi RENALDI NELANG dan saksi RIFAN ALGAZALI kemudian merasa curiga dan langsung menghentikan kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah kendaraan truck tersebut berhenti, saksi AFRIANSE, saksi PUPUT A PUTRA, saksi RENALDI NELANG dan saksi RIFAN ALGAZALI kemudian melakukan pemeriksaan dan pada bagian belakang truck sedang memuat kayu dimana pada saat itu anak IKHSAN mengaku bahwa kayu tersebut adalah milik ayahnya yaitu terdakwa H. BUHARI dan tidak dapat memperlihatkan dokumen dari pejabat yang berwenang sehingga anak IKHSAN dan anak IMRAN beserta mobil truck yang berisi kayu kemudian dibawa ke Polrees Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan tertanggal 10 Februari 2020 (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) yang dibuat dan ditandatangani Pengukur Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malili sdr. ASRI S Hut, NIP.19761215 199803 1 004 dan A. SATRIADI ASNUR, S.Hut NIP 19840317 200502 1 002 , atas kayu Olahan Jenis Rimba Campuran atas nama terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu Olahan jenis Rimba Campuran dengan berbagai macam ukuran dengan jumlah kayu olahan keseluruhan sebanyak 6,0615 m3 (enam koma nol enam satu lima meter kubik);

Perbuatan ia terdakwa H. BUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa H. BUHARI pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 Sekira Pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat Jalan Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang memperoleh kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis Kaloju dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 5 Meter sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang, ukuran 15 cm x 15 cm x 4 Meter sebanyak 8 (delapan) batang dan ukuran 12 cm x 12 cm x 5 Meter sebanyak 7 (tujuh) batang, dengan jumlah kayu keseluruhan sebanyak 58 (lima puluh) batang dari saudara AHMAD (DPO) dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) di daerah Patea, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, kemudian kayu olahan jenis Kaloju tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Isuzu Warna Putih dengan nomor Polisi DD 8641 MF dimana pada saat itu terdakwa menyuruh anak IKHSAN dan anak IMRAN (berkas perkara terpisah) untuk membawa kayu tersebut menuju Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sesampainya di Jalan Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, saksi AFRIANSE, saksi PUPUT A PUTRA, saksi RENALDI NELANG dan saksi RIFAN ALGAZALI yang sedang melaksanakan patroli, melihat mobil terdakwa yang dikemudikan oleh anak IKHSAN bersama dengan anak IMRAN melintas dan sulit mendaki sehingga saksi AFRIANSE, saksi PUPUT A PUTRA, saksi RENALDI NELANG dan saksi RIFAN ALGAZALI kemudian merasa curiga dan langsung menghentikan kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah kendaraan truck tersebut berhenti, saksi AFRIANSE, saksi PUPUT A PUTRA, saksi RENALDI NELANG dan saksi RIFAN ALGAZALI kemudian melakukan pemeriksaan dan pada bagian belakang truck sedang memuat kayu dimana pada saat itu anak IKHSAN mengaku bahwa kayu tersebut adalah milik ayahnya yaitu terdakwa H. BUHARI dan tidak dapat memperlihatkan dokumen dari pejabat yang berwenang sehingga anak IKHSAN dan anak IMRAN beserta mobil truck yang berisi kayu kemudian dibawa ke Polrees Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan tertanggal 10 Februari 2020 (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) yang dibuat dan ditandatangani Pengukur Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malili sdr. ASRI S Hut, NIP.19761215 199803 1 004 dan A. SATRIADI ASNUR, S.Hut NIP 19840317 200502 1 002 , atas kayu Olahan Jenis Rimba Campuran atas nama terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu Olahan jenis Rimba Campuran dengan berbagai macam ukuran dengan jumlah kayu olahan keseluruhan sebanyak 6,0615 m³ (enam koma nol enam satu lima meter kubik);

Perbuatan ia terdakwa H. BUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AFRIANSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan pengangkutan kayu secara illegal;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi adalah salah satu petugas yang ikut serta melakukan penangkapan;
 - Bahwa selain saksi, petugas yang juga ikut melakukan penangkapan jumlahnya ada 3 (tiga) orang yaitu petugas Satreskrim Polres Luwu Timur atas nama PUPUT A PUTRA, RENALDI NELANG dan RIFAN ALGAZALI;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WITA;
 - Bahwa adapun kronologis penangkapannya pada waktu itu kami sedang melakukan patroli rutin dimana saat itu bertempat di Jalan Andi Nyiwi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, kami menemukan truk yang sedang dalam perjalanan dari Desa Mahalona dengan tujuan ke Kabupaten Sidrap, saat truk tersebut kami berhentikan dan lakukan pemeriksaan ternyata memuat kayu yang sudah berbentuk balok yang jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) batang;
 - Bahwa kami juga melakukan pemeriksaan atas dokumen pengangkutan kayunya namun sopir dan karnetnya tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) sehingga barang bukti berupa mobil truk dan kayu demikian pula sopir dan karnetnya kami amankan terlebih dahulu ke Polsek Towuti;
 - Bahwa kami juga menanyakan kepada sopir dan karnet siapa pemilik kayu-kayu tersebut dan menurut sopir pemilinya adalah Terdakwa H. BUHARI;
 - Bahwa jenis kayu yang diangkut demikian pula dari mana asal kayu-kayu tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar setelah kami amankan di Polsek Towuti, barang bukti mobil dan kayu demikian pula sopir truk dan karnetnya kami serahkan ke penyidik Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada ditempat kejadian dan saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. PUPUT A PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi adalah salah satu petugas yang ikut serta melakukan penangkapan;
- Bahwa petugas yang juga ikut melakukan penangkapan selain saksi jumlahnya ada 3 (tiga) orang yaitu petugas dari Satreskrim Polres Luwu Timur atas nama, RENALDI NELANG, RIFAN ALGAZALI dan saksi AFRIANSE;
- Bahwa penangkapan kayu tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan menuju pasar di Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kronologis penangkapannya pada waktu itu kami sedang melakukan patroli rutin kearah Desa Wowondula dimana saat itu kami dalam perjalanan tepatnya di pendakian menuju pasar Desa Asuli kami menemukan mobil truk dalam keadaan muatan yang berat yang sedang mendaki dan mengalami kesulitan sehingga kami kemudian memerintahkan mobil mobil truk tersebut untuk berhenti;
- Bahwa saat kami lakukan pemeriksaan ternyata mobil truk tersebut memuat kayu dalam bentuk balok tetapi jenis kayunya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat kami meminta sopir dan karnet truk untuk memperlihatkan dokumen pengangkutannya sopir truk tidak dapat memperlihatkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) sehingga barang bukti mobil dan kayu serta sopir dan karnet mobil kami tangkap dan kami amankan sementara di Polsek Towuti selanjutnya diserahkan ke Penyidik Polsek Luwu Timur;
- Bahwa menurut sopir, kayu-kayu tersebut diangkut dari Desa Mahalona dengan tujuan akan dibawa ke Sidrap dan pemiliknya adalah Terdakwa H. Buhari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menurut sopir bahwa sebenarnya mobil polisi tersebut bukan berpapasan tetapi awalnya parkir didepan Polsek Wowondula kemudian mengejar dari belakang;

3. RENALDI NELANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi adalah salah satu petugas yang ikut serta melakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas yang juga ikut melakukan penangkapan selain saksi jumlahnya ada 3 (tiga) orang yaitu petugas dari Satreskrim Polres Luwu Timur atas nama, saksi AFRIANSE, saksi PUPUT A PUTRA dan RIFAN ALGAZALI;
 - Bahwa penangkapan kayu tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Andi Nyiwi Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa kronologis penangkapannya pada waktu itu kami sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Towuti dimana saat itu kami dalam perjalanan tepatnya di pendakian di jalan poros Desa Asuli kami berpapasan dengan mobil truk yang sedang mendaki dan mengalami kesulitan sehingga kami curiga selanjutnya mobil patroli yang saksi kemudian berbalik arah mengejar dan memerintahkan mobil truk tersebut untuk berhenti;
 - Bahwa saat kami lakukan pemeriksaan ternyata mobil truk tersebut memuat kayu dalam bentuk balok namun jenis dan jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat kami meminta sopir dan karnet truk untuk memperlihatkan dokumen pengangkutannya sopir truk tidak dapat memperlihatkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) sehingga barang bukti mobil dan kayu kami amankan sementara di Polsek Towuti sedangkan sopir dan karnet mobil kami serahkan ke Polres Luwu Timur;
 - Bahwa menurut sopir kayu-kayu tersebut diangkut dari Desa Mahalona dengan tujuan akan dibawa ke Sidrap dan pemiliknya adalah Terdakwa H. Buhari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menurut sopir bahwa sebenarnya mobil polisi tersebut bukan berpapasan tetapi awalnya parkir didepan Polsek Wowondula kemudian mengejar dari belakang;

4. IKHSANG Alias ICCAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan masalah pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa saya mengetahuinya karena diberitahu oleh Terdakwa namun waktunya saya tidak ingat lagi tetapi kejadiannya satu tahun yang lalu;
- Bahwa satu tahun yang lalu yaitu pada tahun 2020 dimana hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, saksi dengan menggunakan mobil truk Isuzu bersama dengan karnet saksi yang bernama IMRAN, pernah memuat kayu dari Desa Mahalona dengan tujuan akan dibawa ke Sidrap namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Wowondula mobil truk yang saksi kendairai tersebut diberhentikan oleh petugas Polres Luwu Timur, saat diperiksa petugas menanyakan apa yang dimuat dan saksi jawab kayu;
- Bahwa petugas juga menanyakan surat-surat kayu namun saksi tidak dapat menunjukkannya dan hanya mengatakan agar petugas berbicara saja dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawal Terdakwa yang bernama GAFFAR yang saat itu menunggu di Karabbe namun petugas mengatakan nanti bicara di Polsek saja selanjutnya saksi dan karnet saksi demikian pula mobil truk dan kayu-kayu yang saksi angkut kemudian dibawa ke Polsek Wowondula;

- Bahwa rencananya kayu-kayu yang saksi angkut tersebut akan dijual kepada seseorang yang biasa dipanggil BOS di daerah Sidrap untuk dibuat rumah;
- Bahwa kayu-kayu tersebut sepengetahuan saksi dibeli oleh Terdakwa dari tukang cainsaw jenis kayunya adalah kayu Kaloju atau disebut juga kayu besi namun berapa kubik jumlahnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa benar mobil truk yang saksi digunakan untuk mengangkut kayu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan karnet saksi mengangkut kayu-kayu tersebut karena disuruh atau diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa apakah barang bukti terkait dengan perkara praperadilan yang ada kaitannya dengan perkara ini sudah dikembalikan atau belum, saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. ABDUL GAFFAR, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini terkait dengan masalah pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Jl. Andi Nyiwi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Timur terkait pengangkutan kayu Terdakwa tersebut namun saksi pada waktu itu menerangkan tidak tahu dan tidak ada kaitannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah berkomunikasi dengan Terdakwa akan tetapi waktunya sudah lama jauh sebelum dilakukannya penangkapan kayu Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan kayu Terdakwa, saat itu saksi sedang berada di wilayah PT Vale di Soroako karena melakukan tugas pengamanan obyek vital perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menjanjikan untuk mengurus dokumen pengangkutan kayu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk dapat melakukan pengangkutan kayu bukan saksi tetapi orang yang sepengetahuan Terdakwa adalah Kapolsek Towuti;

6. MARTINUS WEMBEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan saat ini jabatan saksi sebagai Kapolsek Towuti Polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan masalah pengangkutan kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui jika permasalahan Terdakwa terkait dengan pengangkutan kayu karena saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Timur untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika pengangkutan kayu yang dilakukannya tersebut atas persetujuan saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi sama sekali tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa saat saksi datang ke Kantor Polres Luwu Timur, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa tetapi dalam tahun 2020, saat itu saksi bertemu dengan lelaki KADARUM yang merupakan warga Towuti, dimana lelaki KADARUM mengatakan jika ada temannya yang ditangkap dan sedang ditahan didalam sel karena masalah kayu dan ingin bertemu sehingga saksi kemudian menemani atau mengantar lelaki KADARUM untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa didalam sel saksi bertemu dengan Terdakwa hanya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa agar bersabar dalam menghadapi masalahnya;
- Bahwa ketika bertemu didalam sel, saksi tidak tidak menanyakan baik kepada Terdakwa maupun kepada lelaki KADARUM tentang masalah kayu yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa, setelah sekitar 1 (satu) bulan menjabat sebagai Kapolres Towuti, saksi pernah ditelepon oleh orang yang saksi tidak kenal, menanyakan dengan mengatakan "apakah bisa saya mengeluarkan kayu saya" dan atas pertanyaan orang tersebut saksi katakan kepadanya "Silahkan... asalkan betul dan sesuai prosedur, tapi kalau tidak betul dan tidak sesuai prosedur jangan coba-coba";
- Bahwa saksi waktu itu sempat menanyakan orang yang menelepon saksi tersebut dan mengatakan jika dia adalah pengusaha kayu namun saksi tidak pernah melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menelepon saksi waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menjamin Terdakwa untuk mengeluarkan kayu pada hari kejadian adalah Kapolsek Towuti karena katanya anggota SPORC sudah pulang namun benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi dan yang memberikan nomor telepon Kapolsek Wowondula adalah teman Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memastikan apakah benar yang telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) hari sebelum kejadian adalah saksi selaku Kapolsek Wowondula;

7. ARFAN MARANNU (Verbalisant/saksi tambahan), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri sebagai penyidik pada Satreskrim Polres Luwu Timur;
- Bahwa sebelum perkara ini diperiksa, Terdakwa telah mengajukan permohonan praperadilan dan permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Malili;
- Bahwa atas putusan praperadilan tersebut amarnya telah dilaksanakan oleh Polres Luwu Timur yang intinya mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan demikian pula barang bukti telah dikembalikan berdasarkan putusan praperadilan pada tanggal 28 April 2020 bertempat dilapangan apel Polres Luwu Timur;
- Bahwa pengembalian atau penyerahan barang bukti tersebut juga dibuatkan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan dan setelah barang bukti diserahkan yang dibuktikan Berita Acara serah terima, Polres Luwu Timur pada hari itu juga berdasarkan SP Sidik (sprindik) yang baru, langsung menyita kembali barang bukti tersebut untuk diproses kembali karena pada dasarnya putusan praperadilan tersebut tidak menggugurkan materi perkara;
- Bahwa alasan kami menyita kembali barang bukti tersebut di halaman apel Polres Luwu Timur pada hari itu juga sesaat setelah diserah terimakan karena kami kuatir jika barang bukti tersebut keluar dari halaman Polres Luwu Timur jangan sampai barang bukti tersebut keluar dan dibawa lari sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti tersebut benar telah diserahkan tetapi tidak diberikan untuk Terdakwa untuk dibawa pulang;

8. ASRI, S.Hut Bin H. ANDI LINGE, (ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini ditempatkan pada UPT KPH Larona Malili;
- Bahwa dari tahun 1998 sampai dengan sekarang ahli ditugaskan sebagai staf pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada KPH Larona Malili dan telah mengikuti pelatihan bersertifikasi yaitu Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rima Indonesia dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini yang ahli ketahui sesuai dengan permintaan dari penyidik Polres

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur karena masalah pengangkutan kayu tanpa disertai dengan dokumen;

- Bahwa benar terkait dengan permasalahan pengangkutan kayu tersebut, pihak penyidik telah memperlihatkan barang bukti kepada kami dimana barang bukti yang ditunjukkan tersebut berupa kayu berbentuk balok atau bantalan, jenis kayunya berupa jenis kayu rimba campuran, jumlahnya sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang atau 6,0615 M2 (enam koma nol enam satu lima meter kubik);
- Bahwa terkait dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli menurut ahli seharusnya pengangkutan kayu yang dilakukan Terdakwa tersebut berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, harus dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa menurut ahli yang mengeluarkan Dokumen SKSHH adalah pemilik Industri Primer atau dimasyarakat dikenal dengan sebutan Somel;
- Bahwa 1 (satu) Dokumen SKSHH masa berlakunya mengikuti jaraknya misalnya dari Malili ke Masamba masa berlakunya 1 hari sedangkan dari Malili ke Makassar 3 (tiga) hari sampai 4 (empat) hari dan dokumen tersebut dapat diperpanjang dengan menyebutkan alasan-alasannya misalnya apa yang menyebabkan sehingga pengangkutannya mengalami keterlambatan;
- Bahwa saat ini Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT) sejak tahun 2016 sudah dihapus atau dicabut, dan ketika masih berlaku dokumen yang dikeluarkan oleh Tempat Penampungan Kayu Terdaftar hanya mengeluarkan nota angkutan yang merupakan bagian dari SKHH dan SKSHH nya tetap harus dikeluarkan oleh Industri Kayu Primer;
- Bahwa sepengetahuan ahli untuk pemilik Industri Primer di Luwu Timur khususnya di daerah Wowondula jumlahnya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa penyidik pernah memperlihatkan kepada ahli lokasi tempat pengangkutan kayu Terdakwa dimana lokasinya bukan lokasi Industri Primer atau somel akan tetapi lokasinya berdasarkan titik koordinat pengangkutan berada di dua lokasi pengangkutan yaitu satu lokasi merupakan lokasi hutan lindung dan satu lokasi lainnya merupakan lokasi kawasan APL (Areal Pengguna Lain) tetapi untuk pastinya darimana asal kayu tersebut apakah dari kawasan hutan lindung atau APL, ahli tidak bisa pastikan tetapi yang pasti kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa meskipun kayu tersebut diambil dari kawasan APL, pengangkutannya menurut ahli tetap harus dilengkapi dokumen SKSHH;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pengangkutan kayu tersebut kepada ahli adalah penyidik dan Terdakwa sendiri;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. A. SATRIADI ASNUR, S.Hut, (ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini ditempatkan pada UPT KPH Larona Malili;
- Bahwa dari tahun 2007 sampai dengan sekarang ahli diangkat sebagai fungsional Polisi Kehutanan dan beberapa kali mengikuti diklat antara lain Diklat Pembenhitan Tanaman Hutan Tahun 2015 dan Diklat Pengamanan Hutan Preemtif Tahun 2019;
- Bahwa saksi terkait dengan Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini yang ahli ketahui sesuai dengan permintaan dari penyidik Polres Luwu Timur karena masalah pengangkutan kayu tanpa disertai dengan dokumen;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, pihak penyidik telah memperlihatkan barang bukti kepada ahli dimana barang bukti yang ditunjukkan tersebut berupa kayu berbentuk balok, jenis kayunya berupa jenis kayu rimba campuran, jumlahnya kurang lebih 6 M2 (enam meter kubik);
- Bahwa terkait dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli menurut ahli pengangkutannya seharusnya dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan penerbitan dokumen SKSHH;
- Bahwa sedangkan masa berlakunya dokumen SKSHH menurut ahli tergantung jarak pengangkutannya dan dapat diperpanjang sepanjang ada alasan yang menjelaskan penyebab keterlambatan pengangkutan tersebut;
- Bahwa dengan melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik ahli tidak dapat pastikan apakah dari hutan lindung atau dari kawasan APL, ahli tidak tahu tetapi dapat dipastikan jika kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa ahli bersama dengan penyidik dan Terdakwa pernah mendatangi tempat dimana kayu-kayu tersebut diangkut dan tempat berdasarkan titik koordinat pengangkutan semuanya diangkut dari dalam kawasan hutan dan bukan dilokasi Industri kayu primer;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa kejadiannya 1 (satu) tahun yang lalu yakni pada pagi hari pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 bertempat di 2 (dua) lokasi yaitu di pinggir persawahan dan dipinggir kebun di daerah Mahalona, Desa Buangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah mengangkut kayu jenis Kaloju berbentuk balok sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang atau sekitar 6 M3 (enam meter kubik);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa beli dari orang yang bernama AHMAD dengan harganya Rp. 2.000.000,00/M3 (dua juta rupiah per meter kubik) sehingga total seluruhnya yang Terdakwa bayar kepada lelaki AHMAD untuk pembelian kurang lebih 6 M3 (enam meter kubik) seluruhnya tidak sampai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena Terdakwa mendapat pengurangan harga atau diskon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana lelaki AHMAD mengambil kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut pagi itu juga kemudian diangkut dari tempat pengangkutan dipinggir kebun dan pinggir persawahan dengan menggunakan mobil truk milik Terdakwa dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Sidrap namun setelah berada di daerah Wowondula mobil truk Terdakwa yang dikendarai sopir Terdakwa yaitu anak Terdakwa sendiri yang bernama IKHSANG Alias ICCAN dan karnetnya ditangkap oleh anggota Polres Luwu Timur;
- Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan di bawa dan dijual kembali di Kabupaten Sidrap dengan harga perkubiknya Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berdagang atau jual beli kayu baru sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan sampai dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengangkut kayu dari Mahalona namun 4 (empat) kali sebelumnya tidak pernah tertangkap karena semuanya dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen meskipun surat-surat atau dokumen tersebut Terdakwa tidak tahu dokumen apa namanya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli kayu dari lelaki AHMAD yaitu pembelian yang kelima yang tertangkap dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sampai mengangkut kayu yang kelima kalinya tersebut yaitu pengangkutan dalam perkara ini karena Terdakwa sebelumnya telah ditelepon oleh Kapolsek Towuti yang pada waktu itu menanyakan bagaimana, kapan berangkat namun Terdakwa mengatakan jika Kayu Terdakwa tidak cukup hanya setengah truk sehingga tidak bisa diberikan surat-surat namun Kapolsek Towuti mengatakan keluar saja nanti Kapolsek Towuti yang menjamin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Kapolsek Towuti dan yang memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Kapolsek Towuti adalah teman Terdakwa dan Terdakwa yakin jika yang hubungi Terdakwa waktu itu adalah Kapolsek Towuti karena teman Terdakwa juga pernah memberikan nomor telepon Kapolsek Towuti;
- Bahwa benar 1 (satu) bulan setelah kayu-kayu milik Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020, Terdakwa kemudian dipanggil ke Kantor Polres Luwu Timur dan langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya atas penetapan tersebut, Terdakwa melakukan upaya hukum praperadilan dan dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili namun setelah Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari tahanan, Terdakwa ditangkap kembali demikian pula barang bukti yang telah disita telah dikembalikan namun disita kembali;

- Bahwa benar untuk pengangkutan kayu milik Terdakwa sebelumnya, pengangkutannya selalu dikawal oleh anggota polisi yang bernama GAFFAR dan untuk setiap jasa pengawalannya tersebut Terdakwa bayar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pembayaran mana sebenarnya jika Terdakwa membayar dokumen pengangkutan yang sah jumlahnya sama dengan jasa pengawalan yang harus Terdakwa bayar kepada Pak GAFFAR;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum meskipun ada petugas yang memberikan jaminan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truk Isuzu warna putih No. Pol DD 8641 MF No Rangka MHCNK71LYCJ038562 No Mesin B038562 pemilik atas nama SUPARDIN alamat Jl. Jeneponto 8 No. 248 Blok L Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan No. Reg. 10676499 atas nama SUPARDIN alamat Jln. Jeneponto 8 No. 248 Blok L Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Kayu rimba campuran ukuran 15 cm x 15 cm x 5 m sebanyak 43 batang;
- Kayu rimba campuran ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m sebanyak 8 batang;
- Kayu rimba campuran ukuran 12 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 7 batang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 bertempat di 2 (dua) lokasi yaitu di pinggir persawahan dan dipinggir kebun di daerah Mahalona, Desa Buangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah mengangkut kayu jenis rimba campuran atau bisa disebut kayu Kaloju berbentuk balok sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang atau sekitar kurang lebih 6 M3 (enam meter kubik);
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut Terdakwa beli dari orang yang bernama AHMAD dengan harganya Rp. 2.000.000,00/M3 (dua juta rupiah per meter kubik) sehingga total seluruhnya yang Terdakwa bayar kepada lelaki AHMAD untuk pembelian sejumlah kurang lebih 6 M3 (enam meter kubik) kayu tersebut seluruhnya tidak sampai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena Terdakwa mendapat pengurangan harga atau diskon;
- Bahwa benar 58 (lima puluh delapan) batang kayu berbentuk balok tersebut ukurannya adalah :
 - 15 cm x 15 cm x 5 m sebanyak 43 batang;
 - 15 cm x 15 cm x 4 m sebanyak 8 batang;
 - 12 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 7 batan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu-kayu tersebut berdasarkan titik koordinat, pengangkutannya bukan dilakukan dilokasi Indsutri Primer atau somel akan tetapi lokasinya pengangkutan berada di dua lokasi pengangkutan yaitu satu lokasi merupakan lokasi hutan lindung dan satu lokasi lainnya merupakan lokasi kawasan APL (Areal Pengguna Lain);
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut rencananya akan di bawa dan dijual kembali di Kabupaten Sidrap dengan harga perkubiknya Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut pagi itu juga kemudian diangkut dari tempat pengangkutan dipinggir kebun dan pinggir persawahan dengan menggunakan mobil truk Isuzu warna putih No. Pol DD 8641 MF milik Terdakwa dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Sidrap namun setelah berada di daerah Wowondula mobil truk Terdakwa yang dikendarai sopir Terdakwa yaitu anak Terdakwa sendiri yang bernama IKHSANG Alias ICCAN dan karnetnya yang bernama IMRAN bertempat di Jalan Andi Nyiwi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ditangkap oleh anggota Polres Luwu Timur;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut ditangkap karena pengangkutannya tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa benar yang mengeluarkan dokumen SKSHH adalah pemilik Industri Kayu Primer yang biasa disebut dengan Somel;
- Bahwa benar Terdakwa berdagang atau jual beli kayu baru sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan sampai dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengangkut kayu dari Mahalona namun 4 (empat) kali sebelumnya tidak pernah tertangkap karena semuanya dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen meskipun surat-surat atau dokumen tersebut Terdakwa tidak tahu dokumen apa namanya;
- Bahwa benar Terdakwa sampai mengangkut kayu yang kelima kalinya tersebut yaitu pengangkutan dalam perkara ini karena Terdakwa sebelumnya yaitu 1 (satu) hari sebelum penangkapan pada hari Jumat telah ditelepon seseorang yang menurut Terdakwa orang tersebut adalah Kapolsek Towuti dimana pada waktu itu menanyakan dengan menagatakan bagaimana, kapan berangkat namun Terdakwa mengatakan jika Kayu Terdakwa tidak cukup hanya setengah truk sehingga tidak bisa diberikan surat-surat namun orang tersebut mengatakan keluar saja nanti orang tersebut yang menjamin;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah bertemu dengan Kapolsek Towuti yang bernama MARTINUS WEMBEN namun Terdakwa yakin jika orang yang telah menelepon Terdakwa untuk keluar membawa kayu dan mendapat jaminan Kapolsek Towuti karena teman Terdakwa pernah memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Kapolsek Towuti dan sebaliknya teman Terdakwa tersebut juga memberikan nomor telepon yang menurut teman Terdakwa nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Kapolsek Towuti;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) bulan setelah kayu-kayu milik Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020, Terdakwa kemudian dipanggil ke Kantor Polres Luwu Timur dan langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya atas penetapan tersebut, Terdakwa melakukan upaya hukum praperadilan dan dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili namun setelah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, Terdakwa ditangkap kembali demikian pula barang bukti yang telah disita setelah dikembalikan di halaman Polres Luwu Timur pada saat itu juga setelah diserahkan disita kembali oleh penyidik sehingga Terdakwa tidak bisa membawanya pulang;
- Bahwa benar untuk pengangkutan kayu milik Terdakwa sebelumnya, pengangkutannya menurut Terdakwa selalu dikawal oleh anggota polisi bernama GAFFAR dan untuk setiap jasa pengawalannya Terdakwa membayar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pembayaran mana sebenarnya jika Terdakwa membayar dokumen pengangkutan yang sah jumlahnya sama dengan jasa pengawalan yang harus Terdakwa bayar kepada orang yang bernama GAFFAR tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum meskipun ada petugas yang memberikan jaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu ataupun dalam dakwaan Kedua telah mencantumkan ketentuan pidana yang dilanggar Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menelaah dan mencermati secara seksama unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dalam dakwaan Kesatu ataupun Kedua, unsur-unsur tersebut adalah merupakan unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf a dan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa setelah dakwaan dibacakan demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa pada saat mengajukan pembelaan tidak mengajukan keberatan atas penulisan tahun Undang-Undang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan tahun dalam Undang-Undang yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 hanyalah merupakan kekeliruan pengetikan yang masih dapat diterima (ditolerir) karena yang dimaksudkan sebenarnya adalah tahun 2013 sesuai nomenklatur undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah H. BUHARI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak cukup memberikan penjelasan mengenai pengertian **dengan sengaja** atau **kesengajaan** namun berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung, secara sederhana sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur **mengangkut** sebagaimana dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ialah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **memiliki** dan **menguasai** menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah memiliki diartikan sebagai perbuatan mempunyai dalam miliknya atau kekuasaannya yang biasanya diperoleh dengan cara membeli, tukar dan lain sebagainya sedangkan menguasai artinya adalah menempatkan suatu benda dalam kekuasaannya meskipun ia belum tentu adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur **Hasil hutan kayu** sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan

Menimbang, bahwa elemen unsur kedua dalam pasal ini yaitu **mengangkut, menguasai, atau memiliki** adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 bertempat di daerah Mahalona, Desa Buangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah mengangkut kayu jenis rimba campuran atau biasa disebut kayu Kaloju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk balok sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang atau kurang lebih 6 M3 (enam meter kubik);

- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa beli dari orang yang bernama AHMAD dengan harga Rp. 2.000.000,00/M3 (dua juta rupiah permeter kubik) sehingga yang seharusnya Terdakwa bayar kepada lelaki AHMAD adalah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan tetapi karena mendapatkan diskon, maka pembayarannya tidak sampai dijumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa 58 (lima puluh delapan) batang kayu berbentuk balok tersebut ukurannya adalah :
 - 15 cm x 15 cm x 5 m sebanyak 43 batang;
 - 15 cm x 15 cm x 4 m sebanyak 8 batang;
 - 12 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 7 batang;
- Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan di bawa dan dijual kembali di Kabupaten Sidrap dengan harga perkubiknya Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu-kayu tersebut pada hari itu juga kemudian diangkut dengan menggunakan mobil truk Isuzu warna putih No. Pol DD 8641 MF milik Terdakwa dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Sidrap namun setelah berada di daerah Wowondula sekira pukul 12.30 WITA, mobil truk Terdakwa yang dikendarai sopir Terdakwa yaitu anak Terdakwa sendiri yang bernama IKHSANG Alias ICCAN dan karnetnya yang bernama IMRAN bertempat di Jalan Andi Nyiwi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ditangkap oleh anggota Polres Luwu Timur;

Menimbang, bahwa ahli ASRI, S.Hut Bin H. ANDI LINGE dan A. SATRIADI ASNUR, S.Hut dipersidangan menerangkan bahwa ahli pernah diperlihatkan oleh Terdakwa dan penyidik lokasi tempat pengangkutan kayu Terdakwa dalam perkara ini dimana lokasi pengangkutannya ada 2 (dua) lokasi dan berdasarkan titik koordinat yang ditunjukkan ke 2 (dua) lokasinya pengangkutannya bukan dilakukan dilokasi Indsutri Primer atau somel akan tetapi satu lokasi merupakan lokasi hutan lindung dan satu lokasi lainnya merupakan lokasi kawasan APL (Areal Pengguna Lain);

Menimbang, bahwa ahli ASRI, S.Hut Bin H. ANDI LINGE dan A. SATRIADI ASNUR, S.Hut dipersidangan juga menerangkan bahwa meskipun kayu-kayu yang diangkut Terdakwa tersebut tidak dapat dipastikan apakah berasal dari kawasan hutan lindung atau kawasan APL, akan tetapi dengan melihat jenis kayunya yang merupakan kayu rimba campuran, maka dapat dipastikan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut maka aktifitas Terdakwa memuat kayu sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang atau kurang lebih 6 M3 (enam meter kubik) kedalam mobil truk miliknya dengan tujuan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kabupaten Sidrap namun dalam perjalanan kemudian tertangkap, fakta tersebut telah membuktikan bahwa aktifitas tersebut adalah bentuk perbuatan mengangkut sebagaimana elemen unsur dalam pasal ini selanjutnya dari jenis kayu-kayu tersebut yang merupakan kayu rimba campuran dan diangkut dalam kawasan hutan lindung dan kawasan APL, fakta tersebut telah pula memberikan petunjuk dan membuktikan jika kayu-kayu tersebut merupakan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang sudah berbentuk balok sehingga dengan demikian dua elemen unsur dalam pasal ini yaitu mengangkut hasil hutan kayu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan mengangkut hasil hutan kayu tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja, fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut kayu-kayu tersebut dengan cara memasukkan/memuat kedalam mobil truk miliknya dengan tujuan akan dibawa dan dijual kembali ke Kabupaten Sidrap dengan harga perkubiknya Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berdagang atau jual beli kayu baru sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan sampai dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengangkut kayu dari Mahalona namun 4 (empat) kali sebelumnya tidak pernah tertangkap karena semuanya dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen meskipun surat-surat atau dokumen tersebut Terdakwa tidak tahu dokumen apa namanya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu yang kelima kalinya tersebut yaitu pengangkutan dalam perkara ini karena 1 (satu) hari sebelum penangkapan, yakni pada hari Jumat Terdakwa telah ditelepon seseorang yang menurut Terdakwa orang tersebut adalah Kapolsek Towuti dimana pada waktu itu menanyakan dengan mengatakan bagaimana, kapan berangkat namun Terdakwa mengatakan jika kayu Terdakwa tidak cukup hanya setengah truk sehingga tidak bisa diberikan surat-surat namun orang tersebut mengatakan keluar saja nanti orang tersebut yang menjamin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Kapolsek Towuti yang bernama MARTINUS WEMBEN namun Terdakwa yakin jika orang yang telah menelepon Terdakwa untuk keluar membawa kayu dan mendapat jaminan Kapolsek Towuti karena teman Terdakwa pernah memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Kapolsek Towuti dan sebaliknya teman Terdakwa tersebut juga memberikan nomor telepon yang menurut teman Terdakwa nomor telepon tersebut adalah nomor telepon Kapolsek Towuti;
- Bahwa untuk pengangkutan kayu milik Terdakwa sebelumnya, pengangkutannya menurut Terdakwa selalu dikawal oleh anggota polisi bernama GAFFAR dan untuk setiap jasa pengawalannya Terdakwa membayar Rp. 2.000.000,00 (dua

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN MII



juta rupiah) pembayaran mana sebenarnya jika Terdakwa membayar dokumen pengangkutan yang sah jumlahnya sama dengan jasa pengawalan yang harus Terdakwa bayar kepada orang yang bernama GAFFAR tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum meskipun ada petugas yang memberikan jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas telah pula dapat dibuktikan bahwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut adalah atas kehendak Terdakwa sendiri dengan tujuan akan mendapatkan keuntungan setelah dijual kembali di Sidrap meskipun Terdakwa juga sesungguhnya sangat menyadari dan mengerti syarat-syarat dan akibat yang dapat ditimbulkan apabila pengangkutannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat elemen unsur sengaja dalam unsur pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan elemen-elemen unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga ditentukan bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AFRIANSE, saksi PUPUT A PUTRA, saksi RENALDI NELANG, saksi IKHSANG Alias ICCAN dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, Terdakwa dengan menggunakan mobil truk Isuzu warna putih No. Pol DD 8641 MF telah melakukan pengangkutan kayu jenis rimba campuran sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang atau kurang lebih 6 M3 (enam meter kubik) dari daerah Mahalona dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Sidrap namun setelah berada di daerah Wowondula sekira pukul 12.30 WITA, mobil truk Terdakwa tersebut yang dikendarai sopir Terdakwa yaitu anak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yaitu saksi IKHSANG Alias ICCAN dan karnetnya yang bernama IMRAN bertempat di Jalan Andi Nyiwi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur telah ditangkap oleh anggota Polres Luwu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan mobil truk Terdakwa tersebut dilakukan oleh anggota Polres Luwu Timur oleh karena pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata saksi IKHSANG Alias ICCAN ternyata tidak dapat menunjukkan dokumen angkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli A. SATRIADI ASNUR, S.Hut, juga menerangkan bahwa dari barang bukti berupa kayu rimba campuran yang diperlihatkan kepada ahli, maka dapat dipastikan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan dan oleh karena itu menurut ahli pengangkutannya harus menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Pemilik Industri Primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan terkait dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut juga menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui jika mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap melakukan pengangkutan pada hari itu karena adanya jaminan dari seseorang yang menurut teman Terdakwa adalah Kapolsek Towuti meskipun sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan dengan Kapolsek Towuti yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, unsur **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang melakukan berarti orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan itu dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen SKSHH tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan orang lain atau Terdakwa adalah orang yang menyuruh melakukan atau urut serta melakukan pengangkutan kayu, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah bahwa setelah kayu-kayu tersebut yang jumlah seluruhnya sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang selesai dimuat diatas mobil truk milik Terdakwa, kayu-kayu tersebut kemudian dibawa oleh anak Terdakwa yaitu saksi IKHSANG Alias ICCAN dan karnetnya yang bernama IMRAN dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Sidrap namun kemudian tertangkap di daerah Wowondula Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum juga mencantumkan nama AHMAD selaku penjual kayu kepada Terdakwa dalam daftar pencarian orang (DPO) dan saksi IKHSANG Alias ICCAN dan IMRAN yang perkaranya diajukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta tersebut diatas, maka Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilakukan secara sendirian tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan dengan saksi IKHSANG Alias ICCAN dan IMRAN yang perkaranya diajukan secara terpisah sehingga dengan demikian peran Terdakwa bersama orang-orang tersebut kedudukannya sama yaitu mereka yang melakukan dan oleh karena itu unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara ini tidak konsisten antara apa yang didakwakan dengan apa yang dituntut sehingga timbul kejanggalan-kejanggalan yang memberi kesan bahwa kasus ini dipaksakan untuk disidangkan demi kepentingan pihak-pihak tertentu, terhadap pendapat ini Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa demikian juga pembelaan penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa apabila merujuk pada seluruh tahapan dalam penyidikan yang menjadi dasar dibuatnya dakwaan dalam perkara ini, dikarenakan tahapan penyidikan tersebut telah melanggar hukum dimana Surat Perintah Penyidikan, Surat penyitaan, Berita Acara Penyitaan Surat Tanda Terima dan Surat Panggilan atas nama Terdakwa dalam perkara ini diterbitkan bersamaan dengan pelaksanaan putusan praperadilan yang diajukan Terdakwa sebelumnya sehingga tindakan penyidik tersebut hanyalah merupakan *social engineering* atau rekayasa social untuk memenuhi syarat formil dengan mengabaikan kenyataan yang sebenarnya yang pada dasarnya mengakibatkan surat dakwaan dalam perkara ini menjadi tidak sah, terhadap pendapat ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Repliknya bahwa apabila Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa berkeberatan dengan hal tersebut maka seharusnya hal itu dapat diuji kembali keabsahannya melalui permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu apabila dipelajari secara seksama Surat Perintah Penyidikan, Surat penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Terima dan Surat Panggilan atas nama Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam berkas perkara semuanya diterbitkan pada tanggal 28 April 2020 bersamaan saat Terdakwa dikeluarkan dan barang bukti dikembalikan/diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan putusan praperadilan, Majelis Hakim berpendapat tindakan penyidik barulah dapat dikategorikan melanggar ketentuan undang-undang apabila ternyata penyidikan dan penyitaan sudah dilakukan sedangkan surat perintah penyidikannya dan surat perintah penyitaannya baru dikeluarkan setelah penyidikan dan penyitaan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truk Isuzu warna putih No. Pol DD 8641 MF nomor rangka MHCNK71LYCJ038562 nomor mesin B038562 pemilik atas nama SUPARDIN alamat Jl. Jeneponto 8 No 248 Blok L Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan No. Reg. 10676499 atas nama SUPARDIN alamat Jln. Jeneponto 8 No. 248 Blok L Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Kayu rimba campuran ukuran 15 cm x 15 cm x 5 m sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang;
- Kayu rimba campuran ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m sebanyak 8 (delapan) batang;
- Kayu rimba campuran ukuran 12 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 7 (tujuh) batang;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truk Isuzu warna putih No. Pol DD 8641 MF nomor rangka MHCNK71LYCJ038562 nomor mesin B038562 pemilik atas nama SUPARDIN alamat Jl. Jeneponto 8 No 248 Blok L Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan No. Reg. 10676499 atas nama SUPARDIN alamat Jln. Jeneponto 8 No. 248 Blok L Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, karena barang bukti tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan adalah miliknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*);

Menimbang, bahwa demikian pula barang bukti selebihnya yaitu :

- Kayu rimba campuran ukuran 15 cm x 15 cm x 5 m sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang;
- Kayu rimba campuran ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m sebanyak 8 (delapan) batang;
- Kayu rimba campuran ukuran 12 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 7 (tujuh) batang;

Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti kayu tersebut diatas adalah hasil tindak pidana (*corpus delicti*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan alat dan hasil tindak pidana, maka berdasarkan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu terjadinya kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. BUHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGANGKUT KAYU TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis truk Isuzu warna putih No. Pol DD 8641 MF nomor rangka MHCNK71LYCJ038562 nomor mesin B038562 pemilik atas nama SUPARDIN alamat Jl. Jeneponto 8 No 248 Blok L Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan No. Reg. 10676499 atas nama SUPARDIN alamat Jln. Jeneponto 8 No. 248 Blok L Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu rimba campuran ukuran 15 cm x 15 cm x 5 m sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang;
- Kayu rimba campuran ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m sebanyak 8 (delapan) batang;
- Kayu rimba campuran ukuran 12 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 7 (tujuh) batang;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari SENIN, tanggal 3 Mei 2021, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, HARIS FAWANIS, SH dan SATRIO PRADANA DEVANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITTI KALSUM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh HARMAWAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIS FAWANIS, SH,

ALFIAN, SH,

SATRIO PRADANA DEVANTO, SH,

Panitera Pengganti,

SITTI KALSUM, SH,